



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 356 /KEP/HK/2019**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUPANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUPANG
TAHUN 2019-2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota, disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. *re*

- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Nomor Register oleh Gubernur kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, wajib ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari untuk dilakukan klarifikasi.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 oktober 2019

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

g **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Kupang di Oelamasi;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. }

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 356 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 25 Oktober 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUPANG
TAHUN 2019-2024

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4	5
1	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024	Mengingat: Angka 3 dan angka 7.	Mengingat: Dihapus.	
		Pasal 4 Sistematika RPJMD, meliputi: c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah; d. Permasalahan dan isu-isu strategis daerah;	Pasal 4 Sistematika RPJMD, meliputi: c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah; d. Permasalahan dan isu strategis daerah;	
		Pasal 8 Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal ... September 2019	Pasal 8 Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 2019	
		Diundangkan di Oelamasi pada tanggal September 2019	Diundangkan di Oelamasi pada tanggal 2019	

*R*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *f*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014